



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 6/Pid.B/2019/PN Bnr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROHMAT HAMIDUN Alias KOMENG Bin MADIARTO.**
2. Tempat lahir : Banjarnegara.
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Mei 1994.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Temanggung RT. 01 RW. 02 Desa Kalipelus  
Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
5. Hakim sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 6/Pid.B/2019/PN Bnr tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2019/PN Bnr tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHMAT HAMIDUN al KOMENG Bin MADIARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa ROHMAT HAMIDUN al KOMENG Bin MADIARTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. ROHMAT HAMIDUN al KOMENG tanggal 21 September 2018.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. ROHMAT HAMIDUN al KOMENG tanggal 24 September 2018.
  - Uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dikembalikan kepada PT. Veronique Indonesia
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Pertama

Bahwa Ia Terdakwa ROHMAT HAMIDUN Alias KOMENG Bin MADIARTO, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Januari tahun 2017 sampai dengan bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor PT. Veronique Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Purwanegara Desa Purwanegara Rt.07 Rw.03 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, **telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan kontrak di PT. Veronique Indonesia yang diangkat sejak tanggal 02 April 2013 dan setiap tahun diperpanjang hingga terakhir perjanjian kontrak kerja berlaku masa kontrak sampai dengan tanggal 30 November 2019. Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau gaji per bulan yang diberikan oleh PT. Veronique Indonesia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Veronique Indonesia bergerak dalam industry pembuatan perhiasan dari bahan silver atau perak dan gold atau emas dimana hasil produksinya dipasarkan melalui pasar ekspor.
- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas untuk mengantarkan kembali sisa potongan olahan barang produksi maupun menyimpan barang rusak pada saat produksi barang dari bahan perak dan emas milik PT. Veronique Indonesia karena jabatan Terdakwa sebagai Asisten Manager Seting (pemasangan batu permata) kemudian mulai Desember 2017 menjabat sebagai Asisten manager segong Gedung 3 bagian produksi emas yang bertanggungjawab mengawasi kegiatan perakitan barang dari bahan emas.
- Bahwa dalam waktu antara Januari 2017 sampai dengan November 2017, Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali telah mengambil barang berupa potongan dan barang barang produksi yang rusak dari bahan silver atau perak dengan berat sekitar 4 (empat) kg, kemudian Terdakwa menjual perak dengan berat sekitar 4 (empat) kg tersebut kepada Sdr.LEMAN AGUNG NUGROHO Bin Alm.MAMAN HERMAN dengan seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2018, Terdakwa mengambil serbuk emas sisa potongan mesin yang mengendap di bak penampungan dengan berat emas sekitar 300 gram, kemudian dijual Terdakwa kepada Sdr.LEMAN AGUNG NUGROHO Bin Alm.MAMAN HERMAN dengan seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018, Terdakwa mengumpulkan barang berupa emas sisa Nancip atau sisa perakitan, setelah terkumpul kemudian Terdakwa lelehkan menjadi batangan emas dengan berat sekitar 90 gram, yang kemudian Terdakwa ambil bawa keluar perusahaan, kemudian dijual Terdakwa kepada Sdr.LEMAN AGUNG NUGROHO Bin Alm.MAMAN HERMAN dengan seharga Rp12.000.000,00 (dua belas ribu rupiah).
- Bahwa pada sekitar bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2018, Terdakwa mengumpulkan barang berupa emas sisa Nancip atau sisa perakitan, setelah terkumpul kemudian Terdakwa lelehkan menjadi batangan emas dengan berat sekitar 45 gram, yang kemudian Terdakwa ambil bawa keluar perusahaan, kemudian dijual Terdakwa kepada Sdr.LEMAN AGUNG NUGROHO Bin Alm.MAMAN HERMAN dengan seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2018, Terdakwa mengambil perak yang akan dicetak sebagai sample barang ekspor sekitar 550 gram di Gedung 3 tempat produksi emas, kemudian dijual Terdakwa kepada Sdr.LEMAN AGUNG

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO Bin Alm.MAMAN HERMAN dengan seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2018, Terdakwa mengambil perak yang akan sekitar 500 gram di Gedung 3 tempat produksi emas, kemudian dijual Terdakwa kepada Sdr.LEMAN AGUNG NUGROHO Bin Alm.MAMAN HERMAN dengan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada sekitar bulan September 2018, Terdakwa mengambil serbuk emas sisa potongan mesin yang mengendap di bak penampungan, kemudian Terdakwa sortir hingga terkumpul emas basah sekitar 10 gram, kemudian dijual Terdakwa kepada Sdr.LEMAN AGUNG NUGROHO Bin Alm.MAMAN HERMAN dengan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa terhadap produk gagal atau rusak dan sisa potongan produksi emas maupun perak harus dilaporkan dan dikembalikan ke Gudang penyimpanan, setelah terkumpul akan dilakukan proses refining atau pemurnian sehingga dapat digunakan sebagai bahan produksi kembali. Sedangkan yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan PT. Veronique Indonesia telah mengambil produk rusak dan sisa potongan produksi emas maupun perak untuk dijual guna memperoleh keuntungan pribadi, sehingga telah merugikan PT. Veronique Indonesia selaku pemilik emas dan perak yang diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa uang hasil penjualan emas dan perak digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, digunakan untuk hiburan di karaoke, dan jumlah uang yang tersisa sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa ROHMAT HAMIDUN Alias KOMENG Bin MADIARTO, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Januari tahun 2017 sampai dengan bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor PT. Veronique Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Purwanegara Desa Purwanegara Rt.07 Rw.03 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, **telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan kontrak di PT. Veronique Indonesia yang diangkat sejak tanggal 02 April 2013 dan setiap tahun diperpanjang hingga terakhir perjanjian kontrak kerja berlaku masa kontrak sampai dengan tanggal 30 November 2019. Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau gaji per bulan yang diberikan oleh PT. Veronique Indonesia.
- Bahwa PT. Veronique Indonesia bergerak dalam industry pembuatan perhiasan dari bahan silver atau perak dan gold atau emas dimana hasil produksinya dipasarkan melalui pasar ekspor.
- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas untuk mengantarkan kembali sisa potongan olahan barang produksi maupun menyimpan barang rusak pada saat produksi barang dari bahan perak dan emas milik PT. Veronique Indonesia karena jabatan Terdakwa sebagai Asisten Manager Seting (pemasangan batu permata) kemudian mulai Desember 2017 menjabat sebagai Asisten manager segong Gedung 3 bagian produksi emas yang bertanggungjawab mengawasi kegiatan perakitan barang dari bahan emas.
- Bahwa dalam waktu antara Januari 2017 sampai dengan November 2017, Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali telah mengambil barang berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver atau perak dengan berat sekitar 4 (empat) kg, kemudian Terdakwa menjual perak dengan berat sekitar 4 (empat) kg tersebut kepada Sdr.LEMAN AGUNG NUGROHO Bin Alm.MAMAN HERMAN dengan seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2018, Terdakwa mengambil serbuk emas sisa potongan mesin yang mengendap di bak penampungan dengan berat emas sekitar 300 gram, kemudian dijual Terdakwa kepada Sdr.LEMAN AGUNG NUGROHO Bin Alm.MAMAN HERMAN dengan seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018, Terdakwa mengumpulkan barang berupa emas sisa Nancip atau sisa perakitan, setelah terkumpul kemudian Terdakwa lelehkan menjadi batangan emas dengan berat sekitar 90 gram, yang kemudian Terdakwa ambil bawa keluar perusahaan, kemudian dijual Terdakwa kepada Sdr.LEMAN AGUNG NUGROHO Bin Alm.MAMAN HERMAN dengan seharga Rp12.000.000,00 (dua belas ribu rupiah).
- Bahwa pada sekitar bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2018, Terdakwa mengumpulkan barang berupa emas sisa Nancip atau sisa perakitan, setelah terkumpul kemudian Terdakwa lelehkan menjadi batangan emas dengan berat sekitar 45 gram, yang kemudian Terdakwa ambil bawa keluar perusahaan,

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijual Terdakwa kepada Sdr.LEMAN AGUNG NUGROHO Bin Alm.MAMAN HERMAN dengan seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2018, Terdakwa mengambil perak yang akan dicetak sebagai sample barang ekspor sekitar 550 gram di Gedung 3 tempat produksi emas, kemudian dijual Terdakwa kepada Sdr.LEMAN AGUNG NUGROHO Bin Alm.MAMAN HERMAN dengan seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2018, Terdakwa mengambil perak yang akan sekitar 500 gram di Gedung 3 tempat produksi emas, kemudian dijual Terdakwa kepada Sdr.LEMAN AGUNG NUGROHO Bin Alm.MAMAN HERMAN dengan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada sekitar bulan September 2018, Terdakwa mengambil serbuk emas sisa potongan mesin yang mengendap di bak penampungan, kemudian Terdakwa sortir hingga terkumpul emas basah sekitar 10 gram, kemudian dijual Terdakwa kepada Sdr.LEMAN AGUNG NUGROHO Bin Alm.MAMAN HERMAN dengan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa terhadap produk gagal atau rusak dan sisa potongan produksi emas maupun perak harus dilaporkan dan dikembalikan ke Gudang penyimpanan, setelah terkumpul akan dilakukan proses refending atau pemurnian sehingga dapat digunakan sebagai bahan produksi kembali. Sedangkan yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan PT. Veronique Indonesia telah mengambil produk rusak dan sisa potongan produksi emas maupun perak untuk dijual guna memperoleh keuntungan pribadi, sehingga telah merugikan PT. Veronique Indonesia selaku pemilik emas dan perak yang diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa uang hasil penjualan emas dan perak digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, digunakan untuk hiburan di karaoke, dan jumlah uang yang tersisa sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Ketiga

Bahwa Ia Terdakwa ROHMAT HAMIDUN Alias KOMENG Bin MADIARTO, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Januari tahun 2017 sampai dengan bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor PT. Veronique Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Purwanegara Desa Purwanegara Rt.07 Rw.03 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, **telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut yaitu mengambil barang sesuatu,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- ☐ Bahwa PT. Veronique Indonesia bergerak dalam industry pembuatan perhiasan dari bahan silver atau perak dan gold atau emas dimana hasil produksinya dipasarkan melalui pasar ekspor.
- ☐ Bahwa dalam waktu antara Januari 2017 sampai dengan November 2017, Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali telah mengambil barang berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver atau perak dengan berat sekitar 4 (empat) kg, kemudian Terdakwa menjual perak dengan berat sekitar 4 (empat) kg tersebut kepada Sdr.LEMAN AGUNG NUGROHO Bin Alm.MAMAN HERMAN dengan seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- ☐ Bahwa pada sekitar bulan Maret 2018, Terdakwa mengambil serbuk emas sisa potongan mesin yang mengendap di bak penampungan dengan berat emas sekitar 300 gram, kemudian dijual Terdakwa kepada Sdr.LEMAN AGUNG NUGROHO Bin Alm.MAMAN HERMAN dengan seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- ☐ Bahwa pada sekitar bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018, Terdakwa mengumpulkan barang berupa emas sisa Nancip atau sisa perakitan, setelah terkumpul kemudian Terdakwa lelehkan menjadi batangan emas dengan berat sekitar 90 gram, yang kemudian Terdakwa ambil bawa keluar perusahaan, kemudian dijual Terdakwa kepada Sdr.LEMAN AGUNG NUGROHO Bin Alm.MAMAN HERMAN dengan seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- ☐ Bahwa pada sekitar bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2018, Terdakwa mengumpulkan barang berupa emas sisa Nancip atau sisa perakitan, setelah terkumpul kemudian Terdakwa lelehkan menjadi batangan emas dengan berat sekitar 45 gram, yang kemudian Terdakwa ambil bawa keluar perusahaan, kemudian dijual Terdakwa kepada Sdr.LEMAN AGUNG NUGROHO Bin Alm.MAMAN HERMAN dengan seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- ☐ Bahwa pada sekitar bulan Juli 2018, Terdakwa mengambil perak yang akan dicetak sebagai sample barang ekspor sekitar 550 gram di Gedung 3 tempat produksi emas, kemudian dijual Terdakwa kepada Sdr.LEMAN AGUNG NUGROHO Bin Alm.MAMAN HERMAN dengan seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- ☐ Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2018, Terdakwa mengambil perak yang akan sekitar 500 gram di Gedung 3 tempat produksi emas, kemudian dijual Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr.LEMAN AGUNG NUGROHO Bin Alm.MAMAN HERMAN dengan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada sekitar bulan September 2018, Terdakwa mengambil serbuk emas sisa potongan mesin yang mengendap di bak penampungan, kemudian Terdakwa sortir hingga terkumpul emas basah sekitar 10 gram, kemudian dijual Terdakwa kepada Sdr.LEMAN AGUNG NUGROHO Bin Alm.MAMAN HERMAN dengan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa terhadap produk gagal atau rusak dan sisa potongan produksi emas maupun perak harus dilaporkan dan dikembalikan ke Gudang penyimpanan, setelah terkumpul akan dilakukan proses refending atau pemurnian sehingga dapat digunakan sebagai bahan produksi kembali. Sedangkan yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan PT. Veronique Indonesia telah mengambil produk rusak dan sisa potongan produksi emas maupun perak untuk dijual guna memperoleh keuntungan pribadi, sehingga telah merugikan PT. Veronique Indonesia selaku pemilik emas dan perak yang diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa uang hasil penjualan emas dan perak digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, digunakan untuk hiburan di karaoke, dan jumlah uang yang tersisa sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **JONG EUN PARK anak dari Alm. INKU PARK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. Veronique Indonesia dan jabatan Saksi di PT. Veronique Indonesia sebagai Direktur Utama PT. Veronique Indonesia;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Veronique Indonesia sudah 5 (lima ) tahun;
  - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan PT. Veronique Indonesia yang beralamat Jalan Raya Purwanegara RT. 007 RW. 003 Desa Purwanegara, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara milik Saksi yang bergerak dalam bidang Industri perhiasaan dari emas, perak dan kuningan telah kehilangan emas dan perak;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Veronique Indonesia telah dirugikan oleh orang lain yaitu pada hari Rabu, 19 September 2018 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi menerima laporan dari Mr. Jung yang merupakan Manager dari PT. Veronique Indonesia;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, 19 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wib terdapat salah satu staf perusahaan PT. Veronique Indonesia yang bernama Upi yang menerima telepon dari pihak ketiga yang mengatakan bahwa pihak ketiga tersebut telah beberapa kali membeli barang berupa Silver dari salah satu karyawan PT. Veronique Indonesia yang bernama Guntur Sulaiman yang tinggal di Dusun Danarum RT. 02 RW. 04 Desa Mertasari, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian dilakukan interogasi oleh petugas dan Guntur Sulaiman mengakui bahwa telah beberapa kali membawa pulang barang-barang dari PT. Veronique Indonesia berupa silver bersama dengan Edi yang merupakan mantan karyawan PT. Veronique Indonesia dan setelah barang-barang berupa Silver / perak tersebut dibawa pulang oleh Guntur dan Edi kemudian oleh Edi barang tersebut dijual kepada temannya;
- Bahwa Guntur Sulaiman juga mengatakan terdapat beberapa karyawan lainnya yang juga melakukan hal tersebut yaitu Terdakwa, Gunawan, Saefulloh dan Aditya Renaldi;
- Bahwa semua hasil produksi PT. Veronique Indonesia di ekspor keluar negeri dan tidak dijual untuk umum;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian dari pihak perusahaan melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap barang berupa silver dan emas milik PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa perusahaan PT. Veronique Indonesia dari mulai bulan Januari 2016 sampai dengan bulan September 2018 untuk barang dari bahan Silver atau perak yang hilang sejumlah 536.159,04 (lima ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan koma nol empat) gram dan barang dari emas yang hilang dari bulan November 2017 sampai dengan bulan September 2018 sejumlah 485,82 (empat ratus delapan puluh lima koma delapan puluh dua) gram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah barang-barang milik PT. Veronique Indonesia tersebut diambil dan Saksi juga tidak mengetahui secara pasti kapan pelaku telah mengambil emas dan perak milik PT. Veronique Indonesia tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pelaku lain selain ke-6 (enam) orang yang telah merugikan PT. Veronique Indonesia, akan tetapi baru ke-6 (enam) pelaku yang telah mengakui perbuatannya yang telah mengambil barang-barang milik PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa akibat adanya barang-barang milik PT. Veronique Indonesia yang hilang tersebut maka PT. Veronique Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa silver dan emas milik PT. Veronique Indonesia yang hilang tersebut adalah sisa produksi;
- Bahwa status seluruh pegawai di PT. Veronique Indonesia adalah karyawan kontrak;
- Bahwa gaji yang diterapkan di PT. Veronique Indonesia sebesar Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan ditambah uang lembur sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **HYO KYOUNG JUNG anak dari Alm. JUNG JUNG SEOK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Veronique Indonesia dan menjabat sebagai Finance Manager (Direktur) PT. Veronique Indonesia sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sebagai Finance Manager (Direktur) PT. Veronique Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - ❖ Mengelola semua pertanggung jawaban keuangan yang beredar di PT. Veronique Indonesia;
  - ❖ Membeli bahan baku dari berbagai negara atau impor barang baku dari berbagai negara;
  - ❖ Menjual dengan cara mengekspor barang hasil industri yang dihasilkan oleh PT. Veronique Indonesia ke berbagai negara.
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan PT. Veronique Indonesia yang beralamat Jalan Raya Purwanegara RT. 07 RW. 03 Kec. Purwanegara Kab. Banjarnegara telah kehilangan emas dan perak dari hasil sisa produksi;
- Bahwa PT. Veronique Indonesia bergerak dalam Industri pembuatan perhiasan dari bahan Silver (perak), Gold (emas) dan juga dari bahan kuningan. Setelah perhiasan tersebut jadi kemudian dijual ke luar negeri atau di ekspor ke berbagai negara;
- Bahwa Saksi baru mengetahui PT. Veronique Indonesia Kehilangan emas dan perak sisa produksi yaitu pada tanggal 21 Agustus 2018 ketika Saksi menerima laporan dari Yudi selaku staf karyawan kantor PT. Veronique Indonesia yang memberitahukan ada seseorang yang menelepon kantor PT. Veronique Indonesia dan menanyakan apakah PT. Veronique Indonesia mengizinkan karyawannya menjual barang sisa produksi silver atau barang rusak dari bahan silver untuk dijual ke luar perusahaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam percakapan di telepon tersebut Yudi menjelaskan bahwa PT. Veronique Indonesia tidak pernah mengizinkan karyawannya menjual sisa produksi maupun barang rusak dari bahan Silver (perak) kepada pihak lain dan setelah itu orang tersebut menutup teleponnya;
- Bahwa setelah itu Saksi memerintahkan kepada staf karyawan untuk melakukan pengecekan terhadap stok dan hasil produksi dari bahan silver dan setelah dilakukan pengecekan terhadap barang didapati terdapat barang berupa silver yang hilang akan tetapi jumlahnya belum diketahui secara pasti dikarenakan pengecekan masih berlanjut;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2018 Saksi kembali menerima laporan dari Upi selaku staf karyawan kantor PT. Veronique dan Upi melaporkan ada pihak luar yang menelepon PT. Veronique Indonesia melalui telepon kantor dan mengatakan bahwa terdapat salah satu karyawan yang menghubungi pihak luar tersebut untuk bersedia membeli silver namun pihak luar tersebut menolak dikarenakan sudah mengetahui bahwa PT. Veronique Indonesia tidak mengizinkan karyawannya untuk menjual barang-barang milik PT. Veronique Indonesia berupa silver kepada orang lain;
- Bahwa pihak luar yang menelepon tersebut tidak bersedia menyebutkan identitasnya dan orang tersebut mengatakan bahwa karyawan PT. Veronique Indonesia yang telah menjual barang kepada dirinya tersebut yaitu Guntur Sulaiman bahkan Guntur Sulaiman telah beberapa kali menjual silver kepada pihak luar tersebut dengan rincian sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kilogram pada saat menjual silver tersebut;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut kemudian pada tanggal 21 September 2018 pihak staf PT. Veronique Indonesia melakukan interogasi kepada Guntur Sulaiman dan Guntur Sulaiman akhirnya mengaku telah mengambil barang milik PT. Veronique Indonesia berupa Silver sebanyak beberapa kali dari rentang tahun 2017 sampai dengan pertengahan tahun 2018;
- Bahwa Guntur Sulaiman melakukan hal tersebut bersama dengan Edi yang merupakan mantan karyawan PT. Veronique Indonesia dan setelah dilakukan interogasi lebih lanjut Guntur Sulaiman mengatakan bahwa terdapat beberapa karyawan lain yang juga melakukan hal tersebut yaitu Terdakwa, Eko, Aditya, Gunawan dan Saeful;
- Bahwa dilakukan pemanggilan kepada para karyawan yang disebutkan oleh Guntur Sulaiman tersebut kemudian setelah dilakukan interogasi didapati keterangan bahwa Terdakwa, Eko, Aditya, Gunawan pernah mengambil barang-barang berupa silver di PT. Veronique Indonesia sedangkan Saeful mengaku bahwa pernah membeli barang berupa silver kepada para mantan

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan yang telah keluar dari PT. Veronique Indonesia untuk dijual kembali dan setelah ke-6 (enam) karyawan tersebut mengakui perbuatannya kemudian membuat pernyataan di depan Saksi dan juga staf kantor PT.

Veronique Indonesia yang lain pada hari Jumat, 21 September 2018;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah barang yang diambil oleh Guntur, Terdakwa, Eko, Aditya dan Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah sehingga perak dan emas milik PT. Veronique Indonesia dapat dibawa pulang oleh pelaku tersebut yang kemudian dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Guntur, Terdakwa, Eko, Aditya dan Gunawan telah mengambil barang-barang milik PT. Veronique Indonesia tersebut akan tetapi dari pengakuan ke-5 (lima) orang tersebut diketahui mereka mengambil sebanyak beberapa kali dan dalam rentang waktu sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Guntur Sulaiman bekerja di bagian Filling sebagai Asisten Manager 1 (satu) yang memproduksi silver atau perak dan Guntur Sulaiman mempunyai tanggung jawab mengambil barang yang sudah dicetak oleh bagian wax berupa barang setengah jadi yang sudah berbentuk cincin atau barang lain sesuai pesanan di gudang penyimpanan silver kemudian diserahkan kepada pekerja untuk di potong dan di kikir untuk merapikan bentuk barang yang diinginkan kemudian setelah produksi selesai dilakukan diserahkan kepada bagian Segong atau bagian perangkai kemudian sisa potongan barang produksi dan apabila terdapat barang rusak Guntur Sulaiman yang harus bertanggung jawab untuk mengembalikan ke bagian gudang;
- Bahwa Terdakwa merupakan Asisten Manager 1 Segong gold atau bagian perakitan emas dari bulan Desember 2017 dan memiliki tanggung jawab di bagian perangkai barang dari bahan emas yang diserahkan oleh bagian Filling dan apabila terdapat barang yang rusak harus dikembalikan ke bagian gudang;
- Bahwa Eko merupakan Asisten Manager bagian seting gold atau pemasangan stone atau batu di bagian perhiasan emas dan bertanggung jawab mengawasi pemasangan batu di perhiasan emas dan apabila terdapat barang yang rusak harus dikembalikan ke bagian gudang;
- Bahwa Adit merupakan Asisten Manager Segong / perakitan silver yang mengawasi pekerja pada bagian perangkai perhiasan silver dan setelah silver dirangkai kemudian diserahkan kepada bagian selanjutnya, apabila terdapat barang yang rusak harus dikembalikan ke bagian gudang;
- Bahwa Gunawan merupakan pekerja pada bagian pencucian barang yang sudah selesai dipoles;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya kejadian pengakuan yang dilakukan oleh ke-5 (lima) orang karyawan tersebut PT. Veronique Indonesia melakukan pengecekan barang secara menyeluruh kemudian didapat hasil sebagai berikut:
  - ❖ Dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan September 2018 di ketahui bahwa terdapat Silver atau perak milik PT. Veronique Indonesia yang hilang sebanyak 536.159,04 (lima ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan koma nol empat) gram;
  - ❖ Dari bulan November 2017 sampai dengan bulan September 2018 diketahui bahwa terdapat gold atau emas milik PT. Veronique Indonesia yang hilang sejumlah 485,82 (empat ratus delapan puluh lima koma delapan puluh dua) gram;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan internal barang tersebut setelah dilakukan penghitungan PT. Veronique Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa yang telah melakukan pengecekan barang milik di PT. Veronique Indonesia tersebut untuk barang berupa gold (emas) adalah Saksi sendiri sedangkan pengecekan barang pada bagian silver (emas) tersebut yaitu Anwar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah terdapat pelaku lain atau tidak yang telah mengambil barang-barang milik PT. Veronique Indonesia tersebut;
- Bahwa proses pembuatan perhiasan perak dan emas di PT. Veronique Indonesia sama hanya yang membedakan yaitu bahan bakunya saja;
- Bahwa cara produksi yang dilakukan di PT. Veronique Indonesia berawal dari Saksi sebagai Finance Manager membeli bahan baku berupa gold (emas) dan silver (perak) dengan cara impor dari berbagai negara kemudian setelah barang sudah berada di pabrik di cek oleh pegawai Bea Cukai yang standby di pabrik PT. Veronique Indonesia kemudian setelah dilakukan pengecekan di simpan digudang penyimpanan bahan baku kemudian dari bagian produksi apabila ada pesanan emas (gold) maka akan meminta bahan baku kepada Saksi sedangkan untuk pesanan perak (silver) dapat meminta bahan baku kepada Anwar, setelah pesanan dicek kemudian bahan baku diserahkan sesuai dengan permintaan dari bagian produksi, setelah terdapat pesanan lalu pada bagian Wax membuat cetakan dari bahan paravin / lilin sesuai bentuk dan ukuran yang diinginkan kemudian setelah cetakan tersebut jadi kemudian masuk ke bagian Jujo yaitu peleburan atau pelehan bahan baku dan cara yang digunakan yaitu cetakan dari bahan paravin dimasukan ke dalam suatu tempat yang bernama flask yang berbentuk seperti kaleng yang sudah berisi kapur setelah itu flask tersebut dimasukan

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





- ke dalam oven selama kurang lebih 12 (dua belas) jam setelah itu flask dikeluarkan dari oven dan paravin atau lilin yang sebelumnya berada dalam flask tersebut sudah hilang tinggal terdapat lubang-lubang sesuai dengan cetakan yang diinginkan setelah itu bahan baku berupa emas atau perak dipanaskan di mesin Casting sampai meleleh menjadi cairan kemudian cairan tersebut dimasukan ke dalam flask yang terdapat lubang berupa ukuran pesanan dan setelah masuk cetakan kemudian di dinginkan beberapa saat setelah itu cetakan dikeluarkan dari flask dan disemprot menggunakan alat steam untuk menghilangkan kapurnya sehingga hanya tinggal silver atau emas yang berbetuk pohon yang sudah terdapat tangkai berbentuk cincin atau barang lain sesuai cetakan yang diinginkan dan setelah pohon tersebut jadi kemudian dipotong pada bagian tangkai hanya terdapat sedikit tangkai yang tersisa kemudian dimasukan ke dalam gudang dan ditimbang setelah itu kemudian diserahkan ke bagian Filling dan dalam pemotongan tersebut masih terdapat sedikit rantingnya dan pada bagian Filling potongan berupa cincing atau bentuk lain tersebut dirapikan dengan cara di gunting pada bagian sisa rantingnya menggunakan gunting khusus kemudian di kikir menggunakan mesin kikir untuk merapikan sisa potongan lalu setelah selesai barang diserahkan ke bagian Segong sedangkan sisa potongan dikembalikan ke bagian gudang dan dibuatkan laporan lalu setelah barang sampai Segong kemudian barang dirangkai atau dilengkapi dengan pernak pernik yang lain seperti stone (batu permata) atau yang lainnya dan setelah barang selesai pada bagian Segong kemudian diserahkan ke bagian Polishing atau bagian pemolesan agar barang lebih mengkilap dan setelah selesai dipoles kemudian barang diserahkan ke bagian Quality Control (QC) untuk mengecek kualitas barang, apabila ada barang yang tidak lolos pengecekan akan dikembalikan ke bagian sebelumnya namun jika barang sudah tidak dapat diperbaiki akan dikembalikan ke proses awal untuk dicetak kembali sedangkan untuk barang yang lolos pengecekan kemudian barang diserahkan ke bagian Dogum yang bertugas untuk melapisi barang dengan chrome silver atau gold dan setelah proses di dogum selsai kemudian barang dikembalikan ke bagian pengecekan akhir lalu jika sudah sesuai akan di kemas atau di packing untuk kemudian di ekspor ke berbagai negara;
- Bahwa akibat adanya barang-barang milik PT. Veronique Indonesia yang hilang tersebut maka PT. Veronique Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa silver dan emas milik PT. Veronique Indonesia yang hilang tersebut adalah sisa produksi;
- Bahwa status seluruh pegawai di PT. Veronique Indonesia adalah karyawan kontrak;
- Bahwa gaji yang diterapkan di PT. Veronique Indonesia sebesar Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan ditambah uang lembur sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **ANWAR MAHMUD Bin NUR MUSTOFA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Veronique Indonesia dan menjabat sebagai Asisten Manager PT. Veronique Indonesia sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Asisten Manager PT Veronique Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - ❖ Mengelola IT dan Barcode di PT. Veronique Indonesia;
  - ❖ Membuat data perhiasan dari bahan silver;
  - ❖ Mengaudit barang hasil industri yang dihasilkan oleh PT. Veronique Indonesia yang terbuat dari Silver.
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan PT. Veronique Indonesia yang beralamat Jalan Raya Purwanegara RT. 07 RW. 03 Kec. Purwanegara Kab. Banjarnegara telah kehilangan emas dan perak dari hasil sisa produksi;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapatkan, orang yang telah melakukan perbuatan merugikan terhadap PT. Veronique Indonesia tersebut salah satunya bernama Guntur Sulaiman;
- Bahwa pada hari Rabu, 19 September 2018 pukul 16.00 Wib seluruh karyawan dikumpulkan di gedung I PT. Veronique Indonesia dan dilakukan pengecekan terhadap karyawan dan saat itu Guntur Sulaiman mengakui telah mengambil emas dan perak milik PT. Veronique Indonesia sebanyak beberapa kali;
- Bahwa Guntur Sulaiman bekerja di PT. Veronique Indonesia sejak tahun 2015 dan pada saat Saksi masuk di PT. Veronique Indonesia Guntur Sulaiman sudah menjabat sebagai asisten Manager di bagian Filling yang bertugas untuk mengambil barang atau hasil yang sudah dicetak di gudang kemudian diserahkan kepada anak buahnya untuk dikerjakan dan setelah barang tersebut jadi lalu dikirimkan ke bagian Segong (perangkaian);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan yang dialami oleh PT. Veronique Indonesia karena Saksi diperintahkan oleh Mr. Jung Hyo Kyoung selaku manajer finansial dari PT. Veronique Indonesia untuk melakukan audit

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stock silver dari tahun 2016 hingga tahun 2018, hal tersebut didasari dari adanya temuan investigasi maupun pengakuan dari Guntur Sulaiman pada hari Rabu, 19 September 2018 yang telah mengambil barang berupa perhiasan/aksesoris gagal produksi serta barang-barang sisa produksi dari PT. Veronique Indonesia;

- Bahwa Mr. Jung Hyo Kyoung telah memerintahkan Saksi untuk melakukan audit tersebut pada tanggal 20 September 2018 di kantor PT. Veronique Indonesia yang kemudian audit tersebut Saksi selesaikan pada tanggal 24 september 2018;
- Bahwa audit yang Saksi lakukan dengan cara awalnya Saksi mendata silver mentah yang masuk ke PT. Veronique Indonesia dalam sejak tanggal 4 Januari 2016 hingga tanggal 24 September 2018 kemudian Saksi membandingkan dengan data fisik silver yang ada di perusahaan (stok gudang, barang dalam proses produksi, barang rusak, barang yang sudah jadi) dan dari hasil perbandingan tersebut kemudian Saksi kurangi 8% (delapan persen) sesuai standar berat hilang dalam proses produksi sehingga Saksi bisa mendapatkan data barang silver yang hilang dalam perusahaan sehingga ditemukan bahwa stock silver sesuai data sebesar 1.079.346,19 (satu juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam koma sembilan belas) gram sedangkan data fisik yang ada (stok gudang, barang dalam proses produksi, barang rusak, barang yang sudah jadi) sehingga terdapat minus/selisih silver sebanyak 582.781,56 (lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma lima puluh enam) gram dan dari selisih tersebut setelah dikurangi 8% (delapan persen) sehingga terdapat silver yang hilang sebanyak 536.159,04 (lima ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan koma nol empat) gram;
- Bahwa dalam proses produksi di PT. Veronique Indonesia terdapat pos atau bagian sebagai berikut:
  - a. Wax, bagian ini bertugas membuat cetakan barang dari bahan parafin/lilin sesuai pesanan dan merakit cetakan tersebut seperti pohon yang kemudian diserahkan ke bagian Jujo dan yang bertanggungjawab pada bagian ini yaitu Galih (Wax silver) dan Slamet (Wax Gold);
  - b. Jujo, bagian ini bertugas untuk melebur bahan (granul/ biji silver dan alloy) yang kemudian dicetak sesuai cetakan yang dikirimkan dari bagian Wax. Setelah silver tersebut tercetak pada cetakan seperti pohon, kemudian bagian Jujo memisahkan/memotong barang dari pohonnya kemudian diserahkan kepada bagian gudang dan yang bertanggungjawab pada bagian ini yaitu Heri;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Gudang, bagian ini bertugas menyimpan dan menyiapkan bahan baku untuk proses produksi. Bahan baku tersebut diserahkan kepada bagian Jujo, setelah itu gudang menerima silver yang telah dicetak dari Jujo selain itu bagian gudang juga bertugas untuk memeriksa dan mensinkronkan antara jumlah bahan yang dikirim ke Jujo dengan barang yang dicetak oleh Jujo. Apabila jumlah barang yang dicetak tidak sesuai dengan jumlah bahannya maka bagian gudang meminta pertanggungjawaban dari Jujo dan yang bertanggungjawab pada bagian ini yaitu Indri;
- d. Filling, bagian ini bertugas memotong tangkai yang masih menempel pada barang (perhiasan) serta merapikan bekas potongan, setelah barang (perhiasan) tersebut rapi kemudian dikirimkan ke bagian Segong sedangkan potongan tangkai dikembalikan dan ditimbang ke gudang dan yang bertanggungjawab pada bagian ini yaitu Guntur Sulaiman;
- e. Segong, bagian ini bertugas untuk merangkai barang (perhiasan) dan dipatri dan merapikan bentuk barang (perhiasan) yang kemudian barang (perhiasan) tersebut dipasang mata (batu), setelah perhiasan tersebut telah terangkai dan dipatri dan dipasang mata (batu) kemudian barang tersebut dikirimkan kepada polishing dan yang bertanggungjawab pada bagian ini yaitu Syaeful;
- f. Polishing, bagian ini bertugas untuk memoles dan mengilapkan barang (perhiasan), setelah itu mengirimkan barang ke bagian Quality Control (QC) dan yang bertanggungjawab pada bagian ini yaitu Heri;
- g. Quality Control (QC), bagian ini bertugas untuk mengecek kelayakan barang, apabila barang tersebut layak kemudian diserahkan ke bagian Dogum dan yang bertanggungjawab pada bagian ini yaitu Candra;
- h. Dogum, bagian ini bertugas untuk melapisi barang (perhiasan) dengan rhodium, gold plating, dan rose gold plating, setelah itu barang dikirim ke bagian final QC (Quality Control) dan yang bertanggungjawab pada bagian ini yaitu Yuli;
- i. Final QC (Quality Control), bagian ini bertugas untuk mengecek kelayakan sebuah barang untuk dipasarkan atau tidak, apabila barang tersebut layak jual, kemudian barang tersebut dikirimkan ke bagian Packing dan yang bertanggungjawab pada bagian ini yaitu Candra;
- j. Packing, bagian bertugas untuk membungkus barang siap jual, dan mendata jumlah barang serta beratnya yang kemudian dilaporkan ke kantor dan yang bertanggungjawab pada bagian ini yaitu Candra;
- Bahwa dalam proses produksi barang rusak dibagi menjadi dua yaitu jika barang rusak yang dapat diperbaiki maka barang tersebut dikembalikan ke bagian sebelumnya untuk diperbaiki, namun hal ini hanya berlaku di bagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polishing, QC, Dogum dan Final QC sedangkan barang rusak yang tidak dapat diperbaiki maka barang tersebut akan dikumpulkan di bagian Culap/admin (pembukuan) yang selanjutnya dikembalikan ke bagian gudang;
- Bahwa proses pengembalian barang rusak tersebut hanya dapat dilakukan oleh admin dan asisten manager masing-masing bagian dan setiap pengembalian dicatat dalam slip barang pengembalian yang ditandatangani oleh masing-masing bagian;
  - Bahwa dari audit yang Saksi lakukan, Saksi menemukan adanya kebocoran/kehilangan di pos/bagian Filling, karena di bagian tersebut antara barang dengan sisa potongan tidak ditimbang terlebih dahulu, yang ditimbang hanyalah sisa potongannya saja, sedangkan barang setelah dihitung jumlahnya langsung dikirimkan ke bagian Segong, sehingga di bagian ini sangat berpotensi terjadi penyelewengan baik sisa potongan maupun barang;
  - Bahwa selain silver, juga terdapat barang yang hilang berupa emas sebanyak 485,82 (empat ratus delapan puluh lima koma delapan puluh dua) gram, namun Saksi tidak mengetahui rincian maupun di pos mana emas tersebut hilang, karena yang melakukan audit adalah Mr. Jung Hyo Kyoung;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Veronique Indonesia akibat peristiwa ini yaitu:
    - ❖ Emas sebanyak 485,82 (empat ratus delapan puluh lima koma delapan puluh dua) gram seharga Rp268.039.040,00 (dua ratus enam puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu empat puluh rupiah);
    - ❖ Silver sebanyak 536.159,04 (lima ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan koma nol empat) gram seharga Rp3.576.180.796,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);
  - Bahwa akibat adanya barang-barang milik PT. Veronique Indonesia yang hilang tersebut maka PT. Veronique Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
  - Bahwa silver dan emas milik PT. Veronique Indonesia yang hilang tersebut adalah sisa produksi;
  - Bahwa status seluruh pegawai di PT. Veronique Indonesia adalah karyawan kontrak;
  - Bahwa gaji yang diterapkan di PT. Veronique Indonesia sebesar Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan ditambah uang lembur sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
  - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





4. **YUDIT ARAZI YAHYA Bin YAHYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Veronique Indonesia dan menjabat sebagai HRD PT. Veronique Indonesia;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu melakukan pengecekan daftar hadir karyawan, absensi lembur karyawan dan interview karyawan yang akan masuk atau rekrutmen karyawan;
  - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan PT. Veronique Indonesia yang beralamat Jalan Raya Purwanegara RT. 07 RW. 03 Kec. Purwanegara Kab. Banjarnegara telah kehilangan emas dan perak dari hasil sisa produksi;
  - Bahwa barang-barang yang hilang berupa silver dan gold yang hilang tersebut milik PT. Veronique Indonesia dan PT. Veronique Indonesia tersebut milik Jong Eun Park kewarganegaraan Amerika;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan tersebut dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang menelepon ke kantor PT. Veronique Indonesia dan pada saat itu Saksi yang menerima telepon tersebut dan penelepon tersebut mengakui telah beberapa kali membeli barang berupa perak/silver dari seseorang yang tidak disebutkan identitasnya dan yang menjual mengatakan bahwa barang berupa silver tersebut merupakan barang sisa hasil produksi dari PT. Veronique Indonesia yang boleh dijual dan penelepon tersebut juga menanyakan kepada Saksi apakah barang berupa perak/silver boleh dijual kepada orang lain kemudian Saksi menjawab tidak boleh karena ada peraturannya dan Saksi juga menanyakan apakah perak/silver itu dari PT. Veronique Indonesia dan penelepon tersebut menjawab memang dari PT. Veronique Indonesia berdasarkan pengakuan dari penjual perak/silver tersebut;
  - Bahwa Saksi menerima telepon pada hari Selasa, 21 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 wib di kantor PT. Veronique Indonesia;
  - Bahwa dari keterangan penelepon tersebut Saksi mendapatkan informasi bahwa penelepon tersebut telah membeli barang-barang tersebut sejak 9 (sembilan) bulan terakhir yaitu sejak bulan Desember 2017 hingga bulan Agustus 2018 dan dalam setiap bulan minimal 2 (dua) kali pembelian dan dalam setiap pembelian rata-rata sekitar 500 (lima ratus) gram perak/silver;
  - Bahwa pada saat Saksi menerima telepon tersebut posisi Saksi sedang bekerja dan kebetulan meja kerja Saksi letaknya bersebelahan dengan telepon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa sisa barang produksi tidak boleh dijual oleh pihak lain tanpa seijin perusahaan dan aturan tersebut tercantum dalam tata tertib perusahaan;
- Bahwa setelah Saksi menerima telepon tersebut selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Mr. Jung selaku pimpinan Saksi;
- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa Guntur Sulaiman pernah menjual barang berupa perak/silver yang awalnya dari keterangan Wakhidatun Ludvi Hidayati Alias Upi yaitu karyawan di PT. Veronique Indonesia yang juga menerima telepon serupa dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Rabu, 19 September 2018 pukul 16.00 wib, yang mengatakan bahwa barang berupa perak/silver tersebut dibeli dari Guntur Sulaiman yang merupakan karyawan PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa yang dilakukan PT. Veronique Indonesia terhadap Guntur Sulaiman yaitu melakukan klarifikasi kepada Guntur Sulaiman di ruang kantor dan Guntur Sulaiman mengakui perbuatannya serta membuat surat pernyataan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Guntur Sulaiman adalah karyawan kontrak di PT. Veronique Indonesia yaitu terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017 sampai 1 Juli 2019 dan ada surat perjanjian kontrak kerjanya dengan PT. Veronique Indonesia tertanggal 1 Agustus 2017;
- Bahwa awalnya Guntur Sulaiman diangkat menjadi karyawan di PT. Veronique Indonesia menjadi karyawan produksi kemudian setelah dinilai kinerjanya bagus kemudian diangkat sebagai Asisten Manager sampai dengan sekarang dan barang yang diambil oleh Guntur Sulaiman merupakan barang-barang yang dalam penguasaan atau menjadi tanggung jawab tugasnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 21 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 wib pada waktu Saksi sedang bekerja di kantor PT. Veronique Indonesia saat itu ada orang yang menelepon namun tidak mau menyebutkan identitasnya namun mengaku telah membeli perak/silver dari seseorang dimana perak/silver tersebut berasal dari PT. Veronique Indonesia lalu menelepon tersebut menanyakan kepada Saksi apakah boleh barang sisa dari PT. Veronique Indonesia boleh dijual ke pihak luar kemudian Saksi jawab tidak boleh karena tidak ada ijin dari perusahaan;
- Bahwa pada hari Rabu, 19 September 2018 pukul 16.00 wib Wakhidatun Ludvi Hidayati menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal kemudian penelpon tersebut berkata bahwa dirinya tidak mau lagi membeli silver dari PT. Veronique Indonesia yang dijual oleh Guntur Sulaiman dan menyuruh untuk melihat atau mengecek rekening Bank milik Guntur

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Sulaiman dan penelepon mengaku bahwa sudah beberapa kali mentransfer uang hasil transaksi jual beli perak/silver dengan Guntur Sulaiman;

- Bahwa kemudian team HRD membicarakan tentang hal tersebut dan memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya dengan mengecek isi saldo rekening milik Guntur Sulaiman namun hal tersebut tidak bisa terjadi karena untuk mencetak data transaksi harus ada surat kuasa dari yang bersangkutan yaitu Guntur Sulaiman kemudian kami memutuskan untuk memanggil Guntur Sulaiman ke kantor untuk mengklarifikasi hal tersebut dan saat itu Guntur Sulaiman mengakui perbuatannya yang telah mengambil dan menjual perak/silver sekitar 25 (dua puluh lima) kilogram selanjutnya Guntur Sulaiman membuat pernyataan yang berisi pengakuan bahwa dirinya telah mengambil dan menjual perak/silver kepada orang lain lalu Guntur Sulaiman menceritakan teman-teman yang lain yang juga melakukan hal yang sama diantaranya Terdakwa, Eko Prasetyo, Aditya Renaldi dan Gunawan dan setelah kejadian tersebut Guntur Sulaiman bersama dengan Terdakwa, Eko Prasetyo, Aditya Renaldi dan Gunawan sudah tidak pernah berangkat bekerja sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kerugian yang dialami oleh PT. Veronique Indonesia namun dari keterangan Mr. Park kerugian yang diderita oleh PT. Veronique Indonesia sekitar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa barang yang diproduksi oleh PT. Veronique Indonesia berupa gelang, kalung, cincin, bandul dan anting yang terbuat dari bahan perak dan emas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dijual kemana barang-barang yang telah diambil dari PT. Veronique Indonesia tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. **PRAMU RAKHMAWATI Binti UMEDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Veronique Indonesia sebagai Karyawan Kontrak di bagian General Cek Up, HRD, Umum dan Keuangan dengan tugas dan tanggung jawab menginput semua data harian keuangan dan mengkoordinir bagian umum di luar bagian produksi PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu PT. Veronique Indonesia berupa perhiasan/aksesoris gagal produk telah diambil karyawannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari manajemen PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pada hari Jumat, 21 September 2018 pukul 22.00 Wib di kantor PT. Veronique Indonesia yang berada di Jalan Raya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanegara RT. 07 RW. 03 Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa pihak PT. Veronique Indonesia telah melakukan klarifikasi kepada Guntur Sulaiman dan Guntur Sulaiman mengakui bahwa dirinya telah mengambil barang milik PT. Veronique Indonesia berupa perhiasan/aksesoris gagal produk, tanpa seijin dan sepengetahuan dari manajemen PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa yang telah melakukan klarifikasi kepada Guntur Sulaiman tersebut adalah Jong Eun Park selaku pemilik PT. Veronique Indonesia pada hari Jumat, 21 September 2018 pukul 22.00 Wib di kantor PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa yang mendasari Jong Eun Park melakukan klarifikasi terhadap Guntur Sulaiman tersebut awalnya pada Tim Personalia yang mendapatkan laporan dari Wahidatul Ludvi alias Upi yang merupakan karyawan PT. Veronique Indonesia bagian dari tim personalia yang mengatakan bahwa pada hari Rabu, 19 September 2018 sekitar pukul 16.00 WIB yang mengatakan telah menerima telepon dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang mengatakan bahwa penelepon tersebut telah menerima penjualan silver dari seorang karyawan PT. Veronique Indonesia yang bernama Guntur Sulaiman sehingga dari tim personalia melaporkan hal tersebut kepada Jong Eun Park.
- Bahwa saat itu Jong Eun Park langsung memanggil Guntur Sulaiman dan mengklarifikasi atas dasar laporan dari Tim Personalia tersebut dengan didampingi oleh Rizka sebagai penerjemah bahasa;
- Bahwa hasil dari klarifikasi tersebut Guntur Sulaiman telah mengakui bahwa dirinya telah mengambil barang milik PT. Veronique Indonesia berupa perhiasan/aksesoris gagal produk, tanpa seijin dan sepengetahuan dari manajemen PT. Veronique Indonesia yang dikuatkan dengan Guntur Sulaiman bersedia membuat surat pernyataan bahwa dirinya mengakui perbuatannya yaitu telah mengambil barang milik PT. Veronique Indonesia tanpa ijin;
- Bahwa Guntur Sulaiman membuat surat pernyataan pada hari Jumat, 21 September 2018 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di kantor PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa dari pengakuan Guntur Sulaiman terdapat orang lain yang telah mengambil barang milik PT. Veronique Indonesia berupa perhiasan/aksesoris gagal produk, tanpa seijin dan sepengetahuan dari manajemen PT. Veronique Indonesia yaitu:
  - a. Gunawan Tri Kusnanto, warga Dusun Winong RT. 002 RW. 002 Desa Kalilandak Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Eko Prasetyo, warga Dusun Sebrang Kidul RT. 007 RW. 003 Desa Kaliagir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
- c. Terdakwa Rohmat Hamidun, warga Dusun Kaliputih RT. 002 RW. 002 Desa Wiramastra Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
- d. Aditya Renaldi, warga Desa Adipasir RT. 002 RW. 001 Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara;
- e. Saefulloh, warga Dusun Pagendotan RT. 002 RW. 006 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa isi dari surat pernyataan tersebut adalah:
  - a. Guntur Sulaiman: bahwa dirinya telah mengakui mengambil barang rusak dan potongan silver di PT. Veronique Indonesia;
  - b. Gunawan Tri Kusnanto: bahwa dirinya telah mengakui mengambil barang rusak dan potongan silver di PT. Veronique Indonesia;
  - c. Eko Prasetyo: bahwa dirinya telah mengakui mengambil barang rusak dan potongan silver di PT. Veronique Indonesia;
  - d. Aditya Renaldi: bahwa dirinya telah mengakui mengambil barang rusak dan potongan silver di PT. Veronique Indonesia;
  - e. Terdakwa Rohmat Hamidun: bahwa dirinya telah mengakui mengambil barang rusak, potongan silver, dan serbuk emas (gold) di PT. Veronique Indonesia;
  - f. Saefulloh: bahwa dirinya telah mengakui telah meminta barang rusak dan potongan silver yang dibawa pulang oleh karyawan dan bekas karyawan PT. Veronique Indonesia untuk dijual dan mengakui bahwa dirinya telah mengambil setengah polybag kecil serbuk Sianida;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Guntur Sulaiman dan yang lainnya membuat surat pernyataan yang isinya bahwa mereka mengakui telah mengambil barang-barang dari PT. Veronique Indonesia yaitu Park Jong Eun selaku pemilik PT. Veronique Indonesia, Jung Hyo Kyoung selaku Finance Manager, Ika Mahardika Wati, Wahidatul Ludvi, Rizka Dwi Akhsanti, Siti Nurosaiha, Yusup dan Rizki Candra selaku karyawan PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa pada saat Guntur Sulaiman dan yang lainnya membuat surat pernyataan tersebut dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, tekanan, maupun dipengaruhi oleh pihak PT. Veronique Indonesia ataupun oleh orang lain;
- Bahwa Guntur Sulaiman bekerja pada bagian Failling sebagai Asisten Manager yang bertugas mendistribusikan, mengawasi dan mengontrol barang dan karyawan di bagian tersebut;
- Bahwa Gunawan Tri Kusnanto bekerja pada bagian cucian emas/gold yang bertugas mencuci barang produksi berupa emas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eko Prasetyo bekerja pada bagian Asisten Manager di bagian emas/gold yang bertugas mendistribusikan, mengawasi dan mengontrol barang dan karyawan di bagian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada bagian Asisten Manager di bagian emas/gold yang bertugas mendistribusikan, mengawasi, mengontrol barang dan karyawan di bagian tersebut;
- Bahwa Aditya Renaldi bekerja pada bagian Asisten Manager di bagian Segong yang bertugas mendistribusikan, mengawasi dan mengontrol barang dan karyawan di bagian tersebut;
- Bahwa Saefulloh bekerja pada Gedung I sebagai PM (Proses Manager) yang bertugas bertanggung jawab atas produksi yang ada di Gedung I;
- Bahwa yang dilakukan oleh PT. Veronique Indonesia kepada karyawan yang telah mengambil barang-barang milik PT. Veronique Indonesia adalah memberikan skorsing (diberhentikan sementara) dari pekerjaannya sebagai karyawan PT. Veronique Indonesia dan tidak diperbolehkan masuk di lingkungan PT. Veronique Indonesia dan selanjutnya dilaporkan kepada phak Kepolisian Polres Banjarnegara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total jumlah barang milik PT. Veronique Indonesia berupa perhiasan/aksesoris gagal produk yang diambil oleh Guntur Sulaiman dan teman-temannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari manajemen PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah dilakukan pengecekan secara menyeluruh di semua bagian per tanggal 24 September 2018 kerugian yang dialami oleh PT. Veronique Indonesia adalah Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. **WAHIDATUN LUDVI HIDAYATI Alias UPI Binti SALIS HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Veronique Indonesia sebagai Karyawan kontrak di bagian staf personalia (HRD) sejak bulan September 2013 sampai sekarang dengan tugas dan tanggung jawab mengurus BPJS dan penggajian karyawan PT. Veronique Indonesia serta perijinan tenaga kerja asing;
- Bahwa ada beberapa orang karyawan di PT. Veronique Indonesia yang telah mengambil perhiasan/aksesoris gagal produk tanpa seijin dan sepengetahuan dari manajemen PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui ada karyawan yang telah mengambil barang-barang milik PT. Veronique Indonesia setelah menerima telepon dari

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tidak mau menyebutkan namanya dan penelepon gelap tersebut menyebutkan nama Guntur Sulaiman yang telah menjual barang-barang berupa bahan baku sisa produksi di PT. Veronique Indonesia sekitar tanggal 19 September 2018;

- Bahwa Guntur Sulaiman adalah salah satu Karyawan di PT. Veronique Indonesia dan menjabat sebagai Asisten Manager di bagian Failling (pemotongan) berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2017 namun saat ini Guntur Sulaiman sudah di non aktifkan di PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa Saksi mendapat informasi melalui telepon pada tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wib dimana si penelepon menanyakan apakah di PT. Veronique Indonesia melakukan jual beli bahan baku berupa emas dan perak kemudian Saksi menjawab bahwa di PT. Veronique Indonesia tidak pernah melakukan jual beli bahan baku berupa emas dan perak kepada pihak lain selain yang di ekspor di luar negeri kemudian penelepon tersebut mengakui pernah membeli dari seseorang yang mengaku bernama Guntur Sulaiman yang merupakan salah satu karyawan PT. Veronique Indonesia dan penelepon juga mengatakan pernah membeli sekitar 6 (enam) bulan dan dalam melakukan jual beli bisa mencapai berat sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kilogram perak/silver;
- Bahwa penelepon tersebut juga memberitahukan bahwa awalnya Guntur Sulaiman datang kepada penelepon tersebut kemudian menawarkan perak dan saat itu langsung dilakukan pembayaran secara tunai/cash kemudian untuk jual beli selanjutnya Guntur Sulaiman menawarkan perak/silver dengan cara menelepon kemudian barang dikirim dan uang di transfer ke rekening BRI milik Guntur Sulaiman dengan nomor rekening 000401035457509 namun penelepon tersebut tidak menjelaskan sudah berapa kali yang penelepon tersebut telah melakukan tranSaksi jual beli perak tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menerima telepon tersebut kemudian Saksi bicara dengan Staf HRD yaitu Ika Mardika Wati, Siti Nurosaiha, Yudit Arazi Yahya lalu melaporkan ke Manager yaitu Hyo Kyoung Jung;
- Bahwa dari hasil laporan tersebut maka dipanggilah Guntur Sulaiman yang saat itu masih tercatat sebagai karyawan aktif sebagai Asisten Manager bagian Failling (bagian pemotongan) lalu dilakukan interogasi dan hasil interogasi tersebut Guntur Sulaiman mengakui segala perbuatannya, kemudian Guntur Sulaiman membuat surat pernyataan bersalah dihadapan Saksi dan Ika Mardekawati, Siti Nurosaiha yang intinya surat pernyataan yang pertama mengaku telah mengambil Perak sebanyak 3 (tiga) kali yang dijual oleh Edy dan mendapatkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) yang dibagi 2 (dua) orang kemudian mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibagi 2 (dua) orang, kemudian mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagi 2 (dua) orang, kemudian yang terakhir belum mendapatkan hasil atau belum dibayar oleh Edy dari hasil penjualan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi dan dalam surat pernyataan bersalah Guntur Sulaiman melakukan pencurian sendirian saja akan tetapi saat menjual dibantu oleh Edy Sarwono mantan karyawan PT. Veronique Indonesia sedangkan Saksi tidak tahu bersama siapa saja Guntur Sulaiman pada saat melakukan pencurian tersebut;
  - Bahwa tugas pokok Failling adalah memotong perhiasan yang baru dicetak untuk dijadikan perhiasan berupa cincin, kalung, bros, gelang, hal tersebut dipotong atau dirapikan dari cetakan yang disebut pohon lalu ranting di potong lalu dirapikan kemudian diserahkan ke bagian Polishing untuk dipoles sesuai pesanan;
  - Bahwa proses barang mentah menjadi perhiasan adalah melalui beberapa tahapan yaitu dari bahan mentah berupa bubuk Silver dimasukan ke dalam cetakan yang terlebih dulu sudah dibuat design dan master simple kemudian masuk ke Molding lalu masuk ke Wax selanjutnya Wax akan dibentuk menjadi pohon Wax, kemudian pohon Wax dimasukan ke dalam Flask atau Silinder yang terbuat dari besi, kemudian Flask akan dituangkan dengan campuran air dan Powder setelah itu masuk ke bagian Casting dan Casting difungsikan untuk merubah pohon Wax menjadi pohon silver lalu Flask akan dimasukan ke dalam oven dengan suhu kurang lebih 700° C (tujuh ratus derajat celcius) sehingga di dalam Flask akan terbentuk ruangan yang selanjutnya akan diisi oleh Silver dan menjadikanya pohon Silver, kemudian diproses lagi di Failling, setelah proses Casting selesai hasil dari Casting masih kasar sehingga dibagian Filling barang harus melalui proses kikir, amplas, patri dll, sampai dengan barang halus dari proses Failling selanjutnya ke proses polishing adalah proses kerja untuk menyempurnakan proses sebelumnya, untuk menghaluskan dan mengkilapkan barang, setelah itu masuk ke proses plating atau krom atau melapisi barang yang sudah mengkilat dengan lapisan emas atau perak yang disebut Rhodium, Gold Plat, dan Rose Gold Plate kemudian masuk di bagian QC atau Quality Control, apabila barang sudah bagus maka akan di packing untuk didistribusikan sesuai pesanan;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada proses tahapan Failling adanya barang yang dirapikan dan serpihannya seharusnya kembali ke gudang namun oleh Guntur Sulaiman setelah dikumpulkan akan tetapi tidak setor ke gudang;
- Bahwa seharusnya sesuai prosedur di PT. Veronique Indonesia bahwa barang-barang berupa sisa produksi yaitu serpihan perak/silver yang telah dikikir atau dipotong harus dikembalikan ke gudang dan selanjutnya ditimbang lalu dicetak ulang;
- Bahwa dalam proses Failling ada sekitar 30 (tiga puluh) karyawan dengan Guntur Sulaiman sebagai Asisten Manager dan dalam proses Failling tersebut ada karyawan yang melakukan pencatatan dan pengumpulan serpihan kemudian diserahkan ke gudang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total jumlah barang-barang berupa emas dan perak milik PT. Veronique Indonesia berupa perhiasan/aksesoris gagal produk yang diambil oleh Guntur Sulaiman dan teman-temannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari Manajemen PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah dilakukan pengecekan secara menyeluruh di semua bagian per tanggal 24 September 2018 kerugian yang dialami oleh PT. Veronique Indonesia sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

7. **LEMAN AGUNG NUGROHO Bin Alm. MAMAN HERMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli barang berupa sisa potongan produksi dan beberapa barang rusak dari bahan silver (perak) dan serbuk emas serta batangan emas dari Adit, Eko Dan Ahmad Muntoha;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa, Adit, Eko Dan Ahmad Muntoha karena Saksi pernah bekerja di PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa barang yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi adalah milik PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti sewaktu Saksi membeli barang-barang milik PT. Veronique Indonesia dari Terdakwa namun yang Saksi ingat Saksi membeli barang-barang tersebut dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan November 2017 secara bergantian antara Terdakwa, Adit dan Eko dan sekitar bulan Maret 2018 sampai dengan bulan September 2018 Terdakwa menjual kepada Saksi berupa serbuk emas dan emas batangan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi membeli barang-barang tersebut dari Terdakwa dengan lokasi berpindah-pindah namun masih di daerah Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Adit dan Eko menjual barang tersebut sebanyak 8 (delapan) kali seberat 5 (lima) kilogram dan Terdakwa menjual kepada Saksi 2 (dua) kali serbuk emas seberat 310 (tiga ratus sepuluh) gram dan 2 (dua) kali berupa batangan emas sedangkan Ahmad Muntoha menjual kepada Saksi sebanyak 20 (dua puluh) kali seberat 21 (dua puluh satu) kilogram;
- Bahwa Saksi membeli barang dari Terdakwa, Adit dan Eko dengan harga per gramnya sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai dengan harga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga total uang yang Saksi bayarkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan serbuk emas yang Saksi beli dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram sehingga jumlah yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa untuk serbuk emas sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) sedangkan emas batangan yang Saksi beli dari Terdakwa seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per gram nya sehingga jumlah uang yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa untuk emas batangan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sehingga untuk barang yang Saksi beli dari Ahmad Muntoha yang Saksi bayar seluruhnya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang Saksi beli tersebut adalah milik PT. Veronique Indonesia karena Saksi mengenali barang tersebut dan Saksi pernah bekerja di PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa Terdakwa, Adit dan Eko menguasai barang yang dijual kepada Saksi tersebut karena mereka bekerja sebagai karyawan PT. Veronique Indonesia yang menguasai barang tersebut sedangkan Ahmad Muntoha menguasai barang yang dijual kepada Saksi tersebut hasil pembelian dari karyawan PT. Veronique Indonesia karena pada saat Ahmad Muntoha menjual barang tersebut kepada Saksi dimana Ahmad Muntoha sudah keluar dari perusahaan tersebut;
- Bahwa barang yang Saksi beli dari Terdakwa, Eko, Adit dan Ahmad Muntoha adalah milik PT. Veronique Indonesia dan di dalam aturan yang berlaku di PT. Veronique Indonesia tidak diijinkan dikuasai oleh karyawan secara pribadi;
- Bahwa barang Saksi beli dari Terdakwa, Eko, Adit dan Ahmad Muntoha tersebut telah Saksi jual kepada Kenji, Dayat dan Nur yang mengaku warga Purwokerto;
- Bahwa Saksi menjual barang yang dibeli dari Terdakwa Eko, Adit dan Ahmad Muntoha tersebut Saksi lakukan dengan cara Saksi menghubungi Kenji, Dayat dan Nur kemudian setelah dihubungi lalu mereka datang ke rumah Saksi lalu terjadi kesepakatan harga dengan harga per gramnya sebesar

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) dan setelah beberapa kali Saksi menjual sehingga ada kenaikan harga menjadi Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per gram perak/silver;

- Bahwa Saksi tidak ingat jumlah pembayaran barang yang Saksi jual kepada Kenji, Nur dan Dayat namun seingat Saksi mendapatkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah Saksi pergunakan untuk memperbaiki rumah, membeli kasur, membeli tanah seluas 280 (dua ratus delapan puluh) m<sup>2</sup>, membeli lemari, membeli televisi dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang tersebut diambil tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan September 2018 di PT. Veronique Indonesia yang berada di Jalan Raya Purwanegara Desa Purwanegara RT. 07 RW. 03 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah mengambil barang-barang sisa hasil olahan produksi dan sisa nacip (sisa barang perakitan) berupa emas (gold) dan barang-barang rusak dan sisa potongan olahan produksi barang dari silver (perak) yang diproduksi oleh PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Veronique Indonesia sebagai Asisten Manager KDG dengan gaji sebesar Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bekerja di PT. Veronique Indonesia sejak bulan April 2013 dan baru pada tanggal 23 November 2017 Terdakwa diangkat sebagai Asisten Manager KDG dan diperpanjang pada tanggal 01 Juni 2018 dan pada bulan Desember 2017 Terdakwa menjabat Asisten Manager Segong gedung 3 (tiga) bagian produksi emas yang bertanggungjawab mengawasi kegiatan perakitan barang-barang dari bahan emas;
- Bahwa Terdakwa sebagai ketika bekerja di PT. Veronique Indonesia telah mengambil barang berupa perak yang Terdakwa lakukan dengan cara pada saat ada produksi barang yang rusak dan tidak Terdakwa laporkan melainkan Terdakwa simpan dan setelah barang terkumpul berikut barang yang diambil oleh Adit dan Eko barang tersebut dibawa keluar gedung PT. Veronique Indonesia sedangkan barang berupa serbuk emas yang merupakan sisa potongan mesin yang mengendap di bak penampungan Terdakwa sortir dengan cara menguras air



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kertas filter selanjutnya Terdakwa bawa keluar gedung dan Terdakwa juga mengambil sisa nacip (sisa barang perakitan);

- Bahwa Terdakwa bersama Eko Prasetyo dan Aditya Renaldi telah mengambil perak dari awal tahun 2017 sampai bulan November 2017 sebanyak 8 (delapan) kali dan pada bulan Juli 2018 Terdakwa mengambil sendiri barang berupa perak di 3 (tiga) tempat produksi emas dan sekitar bulan Agustus 2018 Terdakwa bersama Gunawan dan Eko mengambil perak di 3 (tiga) tempat produksi emas, pada bulan Maret 2018 pada saat dilakukan refounding mesin Filling 2 (pengamplasan) Terdakwa mengambil serbuk emas yang ada di bak penampungan air, dan pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018 Terdakwa mengumpulkan barang berupa Nacip (barang sisa perakitan) ke dalam polybag dan setelah terkumpul banyak Terdakwa minta kepada bagian Jujo melelehkan barang nacip tersebut dengan alasan untuk membuat kawat sebagai alat perangkai barang dan setelah nacip berubah menjadi emas batangan Terdakwa bawa keluar gedung dan pada bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 Terdakwa mengumpulkan barang berupa Nacip untuk dilebur oleh bagian Jujo dengan alasan yang sama untuk dijadikan emas batangan dan barang tersebut oleh Terdakwa dibawa keluar gedung, pada bulan September 2018 pada saat mesin Filling 2 (pengamplasan) akan di service Terdakwa mengambil serbuk emas di bak penampungan air yang merupakan sisa endapan selanjutnya barang tersebut Terdakwa bawa keluar gedung seluruh barang tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama Eko dan Adit maupun barang yang Terdakwa ambil sendiri seluruhnya Terdakwa jual kepada Leman Agung;
- Bahwa uang hasil penjualan sebagai berikut:
  - Barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Gunawan dan Eko pada awal tahun 2017 berupa barang silver potongan dan barang rusak sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dijual secara beberapa kali dan uang hasil penjualannya dipergunakan Terdakwa, Eko dan Adit untuk foya-foya;
  - Barang berupa perak yang diambil oleh Terdakwa pada bulan Juli 2018 sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan bersama Gunawan dan Eko di King Cafe Purwokerto;
  - Barang berupa perak yang diambil oleh Terdakwa bersama Eko dan Gunawan pada bulan Agustus 2018 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan habis di King Cafe Purwokerto;
  - Pada bulan Maret 2018 Terdakwa telah mengambil serbuk emas yang telah dijual sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan April 2018 Terdakwa mengambil sisa barang perakitan (Nacip) yang telah dijual sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Pada bulan Mei 2018 Terdakwa mengambil nacip yang telah dijual sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Pada bulan September 2018 Terdakwa mengambil serbuk basah yang telah dijual sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut seluruhnya adalah milik PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa sendiri maupun bersama Eko dan Gunawan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil lalu Terdakwa kumpulkan di laci meja kosong yang ada di ruangan Segong dan pada saat Terdakwa sedang kerja lembur di malam hari yang tidak banyak pekerja lalu barang tersebut Terdakwa bawa keluar gedung untuk disimpan di rumah dan selanjutnya dijual;
- Bahwa barang berupa Nacip dan serbuk emas yang telah Terdakwa ambil tersebut seharusnya Terdakwa kembalikan kepada perusahaan namun tidak Terdakwa laporkan bahkan Terdakwa jual dan seluruh hasil penjualan barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa dan sebagian telah dipergunakan hiburan di King Café Purwokerto dan sisanya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) telah disita sebagai barang bukti;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa di PT. Veronique Indonesia karena Terdakwa bekerja sebagai Asisten Manager Setting (pemasangan batu permata) di bagian Segong (pemotongan) yang bertanggungjawab mengawasi pemasangan batu permata Terdakwa bekerja di PT. Veronique Indonesia tersebut;
- Bahwa sebagai karyawan PT. Veronique Indonesia Terdakwa mendapat gaji setiap bulannya setiap tanggal 10 (sepuluh) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa dipindah di bagian operator produksi Terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan setelah diangkat sebagai Asisten Manager bagian setting Terdakwa menerima gaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menjabat sebagai asisten Segong Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan gaji terakhir Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ketika dihadapan Wahidatun Ludvi Hidayati, Pramu Rakhmawati dan Yudit, Terdakwa pernah membuat 2 (dua) surat pernyataan masing-masing tertanggal 21 September 2018 dan tertanggal 24 September 2018;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT. Veronique Indonesia tersebut ada 2 (dua) cara yaitu cara pertama pada saat dilakukan refonding maupun servis mesin maka mesin Filling 2 (dua) pengamplasan tidak digunakan dan bak penampungan sisa produksi akan dikuras untuk diambil sisa serbuk emasnya yang dilakukan dengan menyortir menggunakan kertas filter dan sisa endapan serbuk emas dari bak penampungan tersebut diserahkan oleh pekerja kepada Terdakwa lalu sisa endapan serbuk emas tersebut tidak Terdakwa serahkan seluruhnya kepada bagian Culap melainkan sebagian Terdakwa simpan dan dikumpulkan sedangkan cara yang kedua Terdakwa mengambil barang milik PT. Veronique Indonesia tersebut dengan cara Terdakwa mengumpulkan sisa nacip atau sisa barang perakitan dan barang yang sudah dirakit dari pekerja yang diserahkan kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa tidak seluruhnya diserahkan kepada bagian Culap melainkan Terdakwa mengambil sebagian lalu disimpan dilaci meja kerja Terdakwa dan setelah barang tersebut terkumpul cukup banyak lalu pada saat Terdakwa kerja lembur dimana tidak banyak pekerja yang lain lalu Terdakwa pulang sambil membawa barang tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam saku celana dan selanjutnya barang tersebut dijual kepada Leman Agung;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bersalah atas nama Sdr. ROHMAT HAMIDUN alamat Desa Kalipelus RT. 001 RW. 002 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, dibuat dan ditandatangani di Banjarnegara tanggal 21 September 2018 bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bersalah atas nama Sdr. ROHMAT HAMIDUN alamat Desa Kalipelus RT. 001 RW. 002 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, dibuat dan ditandatangani di Banjarnegara tanggal 24 September 2018 bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
3. Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan September 2018 di Kantor PT. Veronique Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Purwanegara Desa Purwanegara RT. 07 RW. 03 Kecamatan Purwanegara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjarnegara Terdakwa telah mengambil bahan perak dan emas milik PT. Veronique Indonesia;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan kontrak di PT. Veronique Indonesia sejak tanggal 2 April 2013 dan setiap tahun diperpanjang hingga terakhir perjanjian kontrak kerja berlaku masa kontrak sampai dengan tanggal 30 November 2019 dan Terdakwa mendapatkan upah atau gaji per bulan yang diberikan oleh PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa sebagai karyawan PT. Veronique Indonesia Terdakwa mendapat gaji setiap bulannya setiap tanggal 10 (sepuluh) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa dipindah di bagian operator produksi Terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan setelah diangkat sebagai Asisten Manager bagian setting Terdakwa menerima gaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menjabat sebagai asisten Segong Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan gaji terakhir Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. Veronique Indonesia bergerak dalam industri pembuatan perhiasan dari bahan silver/perak dan gold/emas dimana hasil produksinya dipasarkan melalui pasar ekspor;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas untuk mengantarkan kembali sisa potongan olahan barang produksi maupun menyimpan barang rusak pada saat produksi barang dari bahan perak dan emas milik PT. Veronique Indonesia karena jabatan Terdakwa sebagai Asisten Manager Setting (pemasangan batu permata) dan mulai bulan Desember 2017 Terdakwa menjabat sebagai Asisten Manager Segong Gedung 3 (tiga) bagian produksi emas sehingga bertanggungjawab mengawasi kegiatan perakitan barang dari bahan emas tersebut;
- Bahwa antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan November 2017 Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali telah mengambil barang berupa potongan dan barang-barang produksi yang rusak dari bahan silver/perak dengan berat sekitar 4 (empat) kilogram kemudian Terdakwa menjual perak dengan berat sekitar 4 (empat) kilogram tersebut kepada Leman Agung Nugroho dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018 Terdakwa mengambil serbuk emas sisa potongan mesin yang mengendap di bak penampungan dengan berat emas sekitar 300 (tiga ratus) gram kemudian Terdakwa jual kepada Leman Agung Nugroho dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018 Terdakwa mengumpulkan barang berupa emas sisa Nancip atau sisa perakitan dan setelah terkumpul kemudian Terdakwa lelehkan menjadi batangan emas dengan berat

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 90 (sembilan puluh) gram kemudian Terdakwa ambil dan bawa keluar PT. Veronique Indonesia kemudian Terdakwa jual kepada Leman Agung Nugroho dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa sekitar bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 Terdakwa mengumpulkan barang berupa emas sisa Nancip atau sisa perakitan dan setelah terkumpul kemudian Terdakwa lelehkan menjadi batangan emas dengan berat sekitar 45 (empat puluh lima) gram kemudian Terdakwa ambil dan bawa keluar PT. Veronique Indonesia kemudian Terdakwa jual kepada Leman Agung Nugroho dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Juli 2018 Terdakwa mengambil perak yang akan dicetak sebagai sample barang ekspor sekitar 550 (lima ratus lima puluh) gram di Gedung 3 (tiga) tempat produksi emas kemudian Terdakwa jual kepada Leman Agung Nugroho dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 Terdakwa mengambil perak sekitar 500 (lima ratus) gram di Gedung 3 (tiga) tempat produksi emas kemudian Terdakwa jual kepada Leman Agung Nugroho dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar bulan September 2018 Terdakwa mengambil serbuk emas sisa potongan mesin yang mengendap di bak penampungan kemudian Terdakwa sortir hingga terkumpul emas basah sekitar 10 (sepuluh) gram kemudian Terdakwa jual kepada Leman Agung Nugroho dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sesuai peraturan perusahaan yang berlaku di PT. Veronique Indonesia terhadap produk gagal atau rusak dan sisa potongan produksi emas maupun perak harus dilaporkan dan dikembalikan ke gudang penyimpanan dan setelah terkumpul akan dilakukan proses refending atau pemurnian sehingga dapat digunakan sebagai bahan produksi kembali;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah tanpa ijin dan sepengetahuan PT. Veronique Indonesia yang telah mengambil produk rusak dan sisa potongan produksi emas maupun perak untuk dijual guna memperoleh keuntungan pribadi sehingga telah merugikan PT. Veronique Indonesia selaku pemilik emas dan perak yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan emas dan perak digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, digunakan untuk hiburan di King Café Purwokerto, dan jumlah uang yang tersisa sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum.
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.
6. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Tentang unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ROHMAT HAMIDUN Alias KOMENG Bin MADIARTO, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tentang Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang diartikan "dengan sengaja" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya akibat perbuatan yang ia lakukan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa adanya unsur "dengan sengaja" maka terdapat kesengajaan dalam diri Terdakwa, yaitu antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan September 2018 di Kantor PT. Veronique Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Purwanegara Desa Purwanegara RT. 07 RW. 03 Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Terdakwa telah mengambil bahan perak dan emas milik PT. Veronique Indonesia;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simons berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum pada umumnya, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa telah menjual perak dan emas kepada Leman Agung Nugroho tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Veronique Indonesia selaku pemilik perak dan emas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur "Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah perak dan emas milik PT. Veronique Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan September 2018 di Kantor PT. Veronique Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Purwanegara Desa Purwanegara RT. 07 RW. 03 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Terdakwa telah mengambil bahan perak dan emas milik PT. Veronique Indonesia yang Terdakwa lakukan sebagai berikut:

1. Bahwa antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan November 2017 Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali telah mengambil barang berupa potongan dan barang-barang produksi yang rusak dari bahan silver/perak dengan berat sekitar 4 (empat) kilogram kemudian Terdakwa menjual perak dengan berat sekitar 4 (empat) kilogram tersebut kepada Leman Agung Nugroho dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
2. Bahwa sekitar bulan Maret 2018 Terdakwa mengambil serbuk emas sisa potongan mesin yang mengendap di bak penampungan dengan berat emas sekitar 300 (tiga ratus) gram kemudian Terdakwa jual kepada Leman Agung Nugroho dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Bahwa sekitar bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018 Terdakwa mengumpulkan barang berupa emas sisa Nancip atau sisa perakitan dan setelah terkumpul kemudian Terdakwa lelehkan menjadi batangan emas dengan berat sekitar 90 (sembilan puluh) gram kemudian Terdakwa ambil dan bawa keluar PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veronique Indonesia kemudian Terdakwa jual kepada Leman Agung Nugroho dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

4. Bahwa sekitar bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 Terdakwa mengumpulkan barang berupa emas sisa Nancip atau sisa perakitan dan setelah terkumpul kemudian Terdakwa lelehkan menjadi batangan emas dengan berat sekitar 45 (empat puluh lima) gram kemudian Terdakwa ambil dan bawa keluar PT. Veronique Indonesia kemudian Terdakwa jual kepada Leman Agung Nugroho dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Bahwa sekitar bulan Juli 2018 Terdakwa mengambil perak yang akan dicetak sebagai sample barang ekspor sekitar 550 (lima ratus lima puluh) gram di Gedung 3 (tiga) tempat produksi emas kemudian Terdakwa jual kepada Leman Agung Nugroho dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 Terdakwa mengambil perak sekitar 500 (lima ratus) gram di Gedung 3 (tiga) tempat produksi emas kemudian Terdakwa jual kepada Leman Agung Nugroho dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa sekitar bulan September 2018 Terdakwa mengambil serbuk emas sisa potongan mesin yang mengendap di bak penampungan kemudian Terdakwa sortir hingga terkumpul emas basah sekitar 10 (sepuluh) gram kemudian Terdakwa jual kepada Leman Agung Nugroho dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa perak dan emas tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik PT. Veronique Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung adanya barang bukti tersebut, Terdakwa mendapatkan perak dan emas tersebut karena Terdakwa memang bekerja untuk PT. Veronique Indonesia sejak tanggal 2 April 2013 dan setiap tahun diperpanjang hingga terakhir perjanjian kontrak kerja berlaku masa kontrak sampai dengan tanggal 30 November 2019 dimana Terdakwa mempunyai tugas untuk mengantarkan kembali sisa potongan olahan barang produksi maupun menyimpan barang rusak pada saat produksi barang dari bahan perak dan emas milik PT. Veronique Indonesia karena jabatan Terdakwa sebagai Asisten Manager Setting (pemasangan batu permata) dan mulai bulan Desember



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Terdakwa menjabat sebagai Asisten Manager Segong Gedung 3 (tiga) bagian produksi emas sehingga bertanggungjawab mengawasi kegiatan perakitan barang dari bahan emas tersebut sehingga perak dan emas tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan tapi karena adanya hubungan pekerjaan antara Terdakwa dengan PT. Veronique Indonesia dimana Terdakwa bekerja untuk PT. Veronique Indonesia dalam hal pengerjaan produksi aksesoris perhiasan dari bahan perak dan emas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad. 5. Tentang Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung adanya barang bukti tersebut, pada hari dan tanggal, jam, serta tempat yang sudah diuraikan di atas yaitu PT. Veronique Indonesia mengikat perjanjian kerja kepada Terdakwa untuk kegiatan pengerjaan produksi aksesoris perhiasan dari bahan perak dan emas dan Terdakwa bekerja di PT. Veronique Indonesia sejak tanggal 2 April 2013 dimana Terdakwa mempunyai tugas untuk mengantarkan kembali sisa potongan olahan barang produksi maupun menyimpan barang rusak pada saat produksi barang dari bahan perak dan emas milik PT. Veronique Indonesia karena jabatan Terdakwa sebagai Asisten Manager Setting (pemasangan batu permata) dan mulai bulan Desember 2017 Terdakwa menjabat sebagai Asisten Manager Segong Gedung 3 (tiga) bagian produksi emas sehingga bertanggungjawab mengawasi kegiatan perakitan barang dari bahan emas tersebut sehingga perak dan emas tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan tapi karena adanya hubungan pekerjaan antara Terdakwa dengan PT. Veronique Indonesia dimana Terdakwa bekerja untuk PT. Veronique Indonesia dalam hal pengerjaan produksi aksesoris perhiasan dari bahan perak dan emas dan sebagai karyawan PT. Veronique Indonesia Terdakwa mendapat gaji setiap bulannya setiap tanggal 10 (sepuluh) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa dipindah di bagian operator produksi Terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan setelah diangkat sebagai Asisten Manager bagian setting Terdakwa menerima gaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menjabat sebagai asisten Segong Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan gaji terakhir Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Ad. 6. Tentang Unsur “Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan September 2018 Terdakwa telah mengambil perak dan emas milik PT. Veronique Indonesia, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bahwa antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan November 2017 Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali telah mengambil barang berupa potongan dan barang-barang produksi yang rusak dari bahan silver/perak dengan berat sekitar 4 (empat) kilogram kemudian Terdakwa menjual perak dengan berat sekitar 4 (empat) kilogram tersebut kepada Leman Agung Nugroho dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
2. Bahwa sekitar bulan Maret 2018 Terdakwa mengambil serbuk emas sisa potongan mesin yang mengendap di bak penampungan dengan berat emas sekitar 300 (tiga ratus) gram kemudian Terdakwa jual kepada Leman Agung Nugroho dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Bahwa sekitar bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018 Terdakwa mengumpulkan barang berupa emas sisa Nancip atau sisa perakitan dan setelah terkumpul kemudian Terdakwa lelehkan menjadi batangan emas dengan berat sekitar 90 (sembilan puluh) gram kemudian Terdakwa ambil dan bawa keluar PT. Veronique Indonesia kemudian Terdakwa jual kepada Leman Agung Nugroho dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
4. Bahwa sekitar bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 Terdakwa mengumpulkan barang berupa emas sisa Nancip atau sisa perakitan dan setelah terkumpul kemudian Terdakwa lelehkan menjadi batangan emas dengan berat sekitar 45 (empat puluh lima) gram kemudian Terdakwa ambil dan bawa keluar PT. Veronique Indonesia kemudian Terdakwa jual kepada Leman Agung Nugroho dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Bahwa sekitar bulan Juli 2018 Terdakwa mengambil perak yang akan dicetak sebagai sample barang ekspor sekitar 550 (lima ratus lima puluh) gram di Gedung 3 (tiga) tempat produksi emas kemudian Terdakwa jual kepada Leman Agung Nugroho dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 Terdakwa mengambil perak sekitar 500 (lima ratus) gram di Gedung 3 (tiga) tempat produksi emas kemudian Terdakwa jual kepada Leman Agung Nugroho dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa sekitar bulan September 2018 Terdakwa mengambil serbuk emas sisa potongan mesin yang mengendap di bak penampungan kemudian Terdakwa sortir hingga terkumpul emas basah sekitar 10 (sepuluh) gram kemudian Terdakwa jual kepada Leman Agung Nugroho dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bersalah atas nama Sdr. ROHMAT HAMIDUN alamat Desa Kalipelus RT. 001 RW. 002 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, dibuat dan ditandatangani di Banjarnegara tanggal 21 September 2018 bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bersalah atas nama Sdr. ROHMAT HAMIDUN alamat Desa Kalipelus RT. 001 RW. 002 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, dibuat dan ditandatangani di Banjarnegara tanggal 24 September 2018 bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan uang tunai sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) oleh karena barang-barang tersebut adalah milik PT. Veronique Indonesia maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Veronique Indonesia melalui Saksi JONG EUN PARK anak dari Alm. INKU PARK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROHMAT HAMIDUN Alias KOMENG Bin MADIARTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

□ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bersalah atas nama Sdr. ROHMAT HAMIDUN alamat Desa Kalipelus RT. 001 RW. 002 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, dibuat dan ditandatangani di Banjarnegara tanggal 21 September 2018 bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

□ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bersalah atas nama Sdr. ROHMAT HAMIDUN alamat Desa Kalipelus RT. 001 RW. 002 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, dibuat dan ditandatangani di Banjarnegara tanggal 24 September 2018 bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

□ Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

**Dikembalikan kepada PT. Veronique Indonesia melalui Saksi Jong Eun Park Anak Dari Alm. Inku Park.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019, oleh Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Septriana, S.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutarmo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Fauzan Eka Prasetia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitria Septriana, S.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutarmo, S.H.